



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero), Tbk.  
Kantor Cabang Ponorogo  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : Jl. JL. HOS Cokroaminoto No.28 Ponorogo,  
Kab. Ponorogo, Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BREMI SARI HASTARYO, 2. ANGGA TRIAWAN , dan 3. ARDYANSAH ILHAM P, dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. B. -KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 17 Juli 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : AGUNG DWI CAHYONO;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Dkh Bantaran RT/RW 01/01 Ds Madusari,  
Kec. Siman. Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : SUSANA;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 03 September 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dkh Bantaran RT/RW 01/01 Ds Madusari,  
Kec. Siman. Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat II;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan 36/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : KUSMINANIK;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 04 September 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dkh Bantaran RT/RW 01/01 Ds Madusari,  
Kec. Siman. Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir namun telah dipanggil secara patut dan sah, maka diperintahkan kepada para pihak yang belum hadir untuk dipanggil sekali lagi menghadiri persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Sidang berikutnya tanggal 6 Agustus 2024 oleh Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisa dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Png, oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan 36/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
- Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hanif Harmawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hanif Harmawan, S.H.**

**Deni Lipu, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I,II,III	Rp. 30.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan 36/Pdt.G.S/2024/PN Png